

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, “Indonesia wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang merugikan maupun perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Maka dari itu, negara hukum terkhususnya Indonesia harus memiliki Instansi/Lembaga/Aparat yang berkualifikasi. Salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam negara hukum adalah Kejaksaan Indonesia.

Kejaksaan Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam penegakan hukum, Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hlm 91

<sup>2</sup> Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1, diakses dari <https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>, Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 09.13 WIB.

<sup>3</sup> Marwan Effendy, 2005, “*Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 115.

negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu tugas dan wewenang Jaksa yang terletak di Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di Pasal 30 huruf c dijelaskan bahwa : “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bebas bersyarat”. Salah satu peran dari Jaksa dari Pasal ini adalah pengawasan dalam pelepasan bersyarat. Latar belakangnya adalah pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan dengan bersyarat relatif lebih mudah karena ia telah dibina dan menjalani pidana penjara selama dua pertiga dari lama pidana yang telah dijatuhkan atau paling tidak sembilan bulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 2.

selanjutnya di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.<sup>5</sup>

Penetapan pembebasan bersyarat apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 15 (a), 15 (b), 16 dan 17 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa konsepsi pemasyarakatan di Indonesia unsur penderitaan, pembinaan, dan upaya menertibkan kehidupan masyarakat. Ini tampak jelas dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS ). Dalam Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS ), kemerdekaan terpidana dibatasi (*deprived of liberty*), sehingga merasakan penderitaan. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS ) memperoleh pembinaan dan pendidikan secara manusiawi agar dapat bermasyarakat kembali dan tidak melakukan kejahatan kembali dan dapat hidup wajar sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>6</sup>

Seorang narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak sebagai seorang Narapidana, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dapat diperoleh seorang narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 63.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 78.

yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut dengan istilah Lepas Bersyarat, sedangkan istilah pembebasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut pelepasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat menjelaskan “pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana pemasyarakatan kedalam berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat adalah Jaksa.

Adapun contoh kasus tersangka dengan inisial Jaksa Yz adalah pegawai kejaksaan di Kejaksaan Negeri kota Padang mendapat perintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap narapidana Inisial Hk yang memberikan pembinaan kepada narapidana tersebut yang diputuskan oleh pengadilan mendapatkan pembebasan bersyarat, sebelumnya inisial Hk mendapatkan pidana sebanyak 5 tahun pidana penjara dan setelah 2/3 masa tahanannya narapidana Hk mendapat informasi dari pihak Lapas untuk melengkapi persyaratan permohonan pembebasan bersyarat dan setelah diurus akhirnya Hk mendapat keputusan pembebasan bersyarat dan di

lakukan pembinaan oleh lembaga Kejaksaan Negeri Padang. Oleh karena itu Jaksa Yz mendapat perintah dari atasan mengawasi narapidana yang menerima pembebasan bersyarat tersebut.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah untuk terjaminnya narapidana yang memperoleh Pembebasan bersyarat agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat, karena merupakan seorang narapidana dan tidak kembali mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya, atau melakukan tindak pidana yang lain serta agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan pembebasan bersyarat selain hal tersebut narapidana diharapkan memiliki keterampilan dalam hal apapun seperti keterampilan menjahit, memasak dan keterampilan lainnya. Oleh karena itu pengawasan dan pembimbingan yang diberikan secara langsung oleh Jaksa dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan suatu usaha untuk membantu dan memonitor narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ditengah masyarakat agar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dapat diterima oleh masyarakat dan tidak diasingkan di dalam masyarakat serta narapidana tersebut tidak kembali mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Narapidana tersebut dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat topik yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PERANAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MENERIMA PEMBEBASAN BERSYARAT DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan Latar Belakang di atas maka Rumusan Masalah yang akan di teliti oleh Penulis yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala atau hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang di lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala atau hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan menkonsepsi hukum sebagai institut sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>7</sup> Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui kejaksanaan dalam pengawasan narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di Kota Padang.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan di Kantor Kejaksaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai kepada :

- 1) Bapak Yarnes S.H., M. H selaku KASI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang.
- 2) Bapak Roni Saputra, S. H., M. H selaku KASI Intelijen Kejaksaan Negeri Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara yang disebut secara tidak langsung yang berupa buku, dan bukti yang telah ada. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini di peroleh dari kantor Kejaksaan kota Padang provinsi Sumatera Barat.

## 3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara interviewer untuk memperoleh informasi dari Responden.<sup>8</sup> sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, ciri-ciri wawasan semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun pembatasan tema dan alur pembicaraan,kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol.<sup>9</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

#### c. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang didasarkan pada kualitas, nilai, atau keadaan data yang di peroleh, diambil kesimpulan dalam bentuk kalimat.

---

<sup>8</sup> Suhaimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 198.

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 121.





